

PRAKTIK KOMUNIKATIF PEWARISAN ANAK DI LUAR NIKAH DI DESA MAPPADAELO KECAMATAN TANASITOLO MENURUT ETIKA ISLAM

Oleh: Muarifah Rahmi¹, Hamzah Hasan², Abdul Halim Talli³

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email : muarifahrahmi12@gmail.com¹, hamzahhasan463@yahoo.com²,
abdulhalimtalli@gmail.com³.

Abstrak:

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki posisi, status dan hak anak yang lahir di luar nikah berdasarkan tinjauan hukum Islam di Desa Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

Pendekatan metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif penelitian kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dengan cara mengamati dan mengumpulkan data dari bidang penelitian dari sikap dan perilaku manusia juga sebagai penelusuran literatur dan dokumen terkait. Pendekatan ilmiah yang digunakan dalam hal ini Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam hal ini, kedudukan, status, dan hak-hak anak yang lahir di luar nikah akan diselidiki dan dianalisis dengan cermat melalui pendekatan empiris di atas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan berdasarkan metodologi dan teknik yang tepat untuk menyelidiki realitas terjadi di kalangan masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal posisi anak yang lahir di luar nikah, ternyata anak-anak itu tidak kuat ditolak oleh masyarakat meskipun beberapa komentar negatif. Namun, penerimaan masyarakat itu dengan satu syarat yang diajukan oleh masyarakat setempat. NS Syaratnya adalah pengakuan dari ayah biologis mereka. Oleh karena itu, orang bisa mengetahui ayah dari anak tersebut. Hal ini dianggap penting agar anak dapat dicegah dari masalah psikologis. Itu juga terlihat dari ini penelitian bahwa meskipun status anak yang lahir di luar nikah, dari Dalam perspektif Islam, mereka bisa mendapatkan warisan bersama dalam bentuk hibah hadiah.

Implikasi dari penelitian ini, diharapkan bagi dinas agama Mappadaelo bekerjasama dengan tokoh agama, pendidikan, dan masyarakat untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya memiliki perilaku dan sikap yang baik. Karena itu, terjadinya kasus seks bebas dapat dikurangi, dan keberadaan anak yang lahir di luar nikah dapat dikendalikan.

Keywords: Anak Luar Nikah, Warisan.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama sempurna yang diturunkan oleh Allah swt melalui Nabi Muhammad saw untuk menyempurnakan agama samawi terdahulu. Islam mengajarkan dan menuntun manusia dari berbagai aspek kehidupan mereka sehingga menjadikan kehidupan manusia lebih terarah dan mendapatkan mashlahat baik dunia maupun akhirat. Mulai dari lahirnya manusia di dunia ini sampai wafat, semuanya diatur di dalam agama Islam.

Islam datang dengan tuntunannya bukan untuk memberatkan atau menyusahakan manusia tetapi dengan adanya tuntunan Islam menjadikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik itu secara personal maupun kehidupan sosial. Hal ini dijelaskan dalam QS. al-Baqarah 2/185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ
كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran¹.

Kehidupan sosial sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Jika terjadi suatu perkembangan pada masyarakat tersebut maka kehidupan sosial mereka akan mengalami perubahan². Terjadinya perubahan di tengah masyarakat perlu direspon hukum Islam sebagai sosial control yang berfungsi sebagai rambu atau

aturan untuk membentuk perilaku sosial.

Perubahan yang tidak dibarengi dengan respon hukum Islam maka akan timbul perilaku sosial yang menyimpang sehingga dalam tatanan kehidupan mereka keluar dari ketentuan hukum Islam. Perubahan yang akan menimbulkan problem sosial pada masyarakat ialah masalah warisan bagi anak di luar nikah, mengingat pemikiran masyarakat di Indonesia yang menganut adat ketimuran. Seringkali dalam hal warisan menyamakan antara anak di luar nikah dan anak sah, padahal keduanya berbeda.

Anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah swt kepada orang tua adalah anak karena ia adalah fitrah dari Allah swt. Maka hak seorang anak adalah mendapatkan perawatan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, anak merupakan generasi penerus dan sebagai penerus cita-cita bangsa yaitu melahirkan masyarakat yang berkeadilan sosial dan berkeadaban sehingga anak patut disuguhkan kesempatan yang seluas-luasnya bagi jasmani, rohani maupun sosialnya untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik.

Eksistensi anak dalam kehidupan manusia sangat penting, oleh sebab itu Allah swt memerintahkan untuk menikah. Tujuan dari pernikahan antara lain adalah memiliki keturunan yang baik, menjaga nasab, menjauhkan diri dari perbuatan zina dan dari berbagai penyakit kelamin,

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2014).

² Artiko Alkostar dan M. Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1986).

dan mewujudkan keluarga yang harmonis³.

Anak yang lahir diluar nikah mendapatkan konsekuensi sosial dengan stigma anak haram dari masyarakat. Hal ini menimbulkan gangguan psikologis bagi anak, walaupun sebenarnya dalam perspektif hukum, anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya.

Di samping itu, jika anak yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan maka haram menasabkan nama anak perempuan tersebut kepada laki-laki selain ayahnya⁴ tetapi dinasabkan kepada ibunya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ وَوَعَاةَ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Utsman dari Sa'd ra. mengatakan: aku mendengar Nabi saw bersabda: Barangsiapa menasabkan dirinya kepada selain ayahnya padahal ia tahu bukan ayahnya maka surga haram baginya, maka aku sampaikan hadis ini kepada Abu Bakrah dan ia berkata: aku mendengarnya dengan kedua telingaku dan hatiku juga

³ Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta Timur: Gema Insani, 2011).

⁴ Sari Pusvita, "Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan," *Ulul Albab* Vol.1 No.2, no. Hukum Islam (2018), <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2338>.

mencermatinya betul dari Rasulullah saw. (HR. Bukhari).

Secara agama, hubungan orang tua dengan anak ditentukan oleh aqad nikah. Oleh sebab itu, Islam sangat menjunjung tinggi pemeliharaan nasab dan keturunan. Di dalam al-Qur'an, Allah swt memerintahkan pernikahan dan mengharamkan zina dengan tujuan agar nasab dan keturunan dapat terjaga dan terpelihara.

Dalam pernikahan, seorang wanita tidak dibolehkan menikah lebih dari satu kali, hanya khusus untuk suaminya. Ia tidak boleh menyirami ladangnya dengan air laki-laki lain sehingga setiap anak yang terlahir dari rahimnya secara otomatis adalah anak dari suaminya tanpa memerlukan pengakuan atau pengumuman atau tuntutan dari pihak ibu. Dengan sebab pernikahan, air tidak bercampur aduk sehingga anakpun dapat diketahui ayahnya dan orang tuanya pun bisa dikenali⁵.

Namun, bagi seorang anak luar nikah akan mempunyai hubungan status hukum keperdataan hanya dari ibu dan keluarga ibunya sedangkan dari ayah biologis dan keluarganya, secara agama, sama sekali tidak mempunyai hubungan. Begitupun pula, dalam hal pembuatan identitas diri anak⁶.

Ini dikuatkan oleh pendapat Imam Syafi'i yang dikutip oleh Amin Husein Nasution menyatakan bahwa jika seorang

⁵ Wahid Ahmadi, *Halal Haram Dalam Islam*, Cet.III (Solo: Era Intermedia, 2003).

⁶ R. Youdhea S. Kumoro, "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata," *Lex Crimen* Vol 6 No.2, no. hukum (2017), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15338>.

wanita hamil karena zina melahirkan anaknya, baik orang yang melakukan zina mengaku atau tidak, maka anak yang dilahirkan tersebut adalah anak dari ibunya, bukan anak dari laki-laki yang menzinainya⁷. Walaupun demikian, tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materil maupun spiritual ada pada ibunya dan keluarga ibunya begitupun juga dalam hal waris mewarisi⁸.

Anak di luar nikah akan timbul masalah dikemudian hari yaitu terkait dengan struktur keluarga, nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah, dan hak mendapatkan warisan. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan untuk menjauhi perzinahan karena akan berimplikasi terhadap status hukum kewarisan bagi anak.

Waris adalah salah satu ketentuan yang alih kepemilikan harta untuk memperkuat iman dan meningkatkan kesejahteraan keluarga ahli waris. Allah swt berfirman QS.

al-Nisa 4/11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian

seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana⁹.

Aturan pewarisan telah ditetapkan oleh *syari'at* Islam dengan sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang legal. *Syari'at* Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh nasab dan kerabatnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil¹⁰.

⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet.I (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

⁸ Prianter Jaya Hairi, "Status Keperdataan Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46 PUU-VIII/2010," SDIP Pusat Penelitian, 2012,

<https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/InfoSingkat/id/31>.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007).

¹⁰ A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Cet.I (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

Hukum kewarisan menempati posisi penting dalam hukum Islam. Apatah lagi hukum kewarisan sangat terperinci dijelaskan di dalam al-Qur'an, karena hukum kewarisan berhubungan langsung dengan manusia artinya bahwa setiap orang yang memiliki harta benda pasti mengalaminya. Jika dalam pembagian warisan tidak tepat maka akan menimbulkan sengketa di antara para ahli waris. Setiap ada peristiwa kematian maka akan muncul bagaimana harta peninggalan tersebut disalurkan dan kepada siapa saja harus di wariskan¹¹.

Kenyataan saat ini bahwa perselisihan dalam masalah pembagian harta warisan sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat secara umum bukan hanya melanda umat Islam¹² bahkan mayoritas umat manusia pernah mengalaminya. Bukan hanya antar sesama manusia secara umum tetapi antar keluarga sering terjadi perselisihan.

Perselisihan masalah warisan objeknya adalah keluarga yang berhak mendapatkan maupun yang terhalang mendapatkan warisan. Apatah lagi, warisan yang menyangkut anak di luar anak nikah yang dikemudian hari status hukumnya akan bermasalah.

Di dalam hukum Islam sangat jelas kedudukan anak di luar nikah atau anak zina. Hal ini berbeda dengan hukum yang diberlakukan di Indonesia. Ada tiga jenis hukum waris yang diimplementasikan oleh masyarakat yaitu hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum adat.

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam tesis ini adalah Desa Mappadaelo, salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Penulis mengambil objek di sana dikarenakan perkawinan anak di usia semakin meningkat dan penulis juga ingin melihat praktik pewarisan anak di luar di Desa Mappadaelo tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan empiris, dan yuridis normatif.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observatif, dokumentasi, dan wawancara.

Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam ini yaitu, pertama Reduksi data yaitu proses pemilihan dan pemilahan, penyederhanaan, pemusatan perhatian, pengabstrakan data-data supaya memudahkan dalam menarik kesimpulan.

Kedua, Display Data merupakan penyajian data secara seerhana berupa kata-kata, kalimat, naratif kumpulan informasi yang telah dikumpulkan dan ditarik kesimpulan yang tepat. Data yang sudah direduksi, dipilih kembali sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Adapun langkah terakhir adalah Verifikasi data merupakan penarikan kesimpulan dari data yang sudah di sajikan. Ini adalah proses akhir yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis tidak cacat dan akurat.

HASIL PENELITIAN

¹¹ M. Toha Abdurrahman, *Hukum Waris Islam*, Cet.XIV (Yogyakarta: UII Pres, 2017).

¹² Achmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Cet.I (Jakarta: Kencana, 2019).

Berbicara persoalan praktik komunikasi pembagian hak kewarisan seorang anak yang lahir di luar nikah masyarakat pada Kelurahan Mappadaelo juga memiliki konsep dan pemahamannya sendiri serta dalam pembahasan ini juga akan dijelaskan bersama konsep kewarisan dalam etika Islam.

Hukum Islam telah jauh sebelumnya mengatur mengenai status hak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Hukum Islam telah mengatur nasab sehingga anak luar nikah menjadi problem. Di lain sisi, anak tersebut tidak mempunyai nasab dari ayahnya dan di lain pihak anak tersebut merupakan titipan Allah swt yang tidak berdosa. Nasab merupakan elemen penting dalam maqa>sid syari>ah yang harus dipelihara. Kemurnian unsur nasab dalam Islam sangat vital karena dalam masyarakat terdiri dari struktur keluarga, baik pewarisan maupun pernikahan dan sebagainya yang meliputi perdata dalam Islam.

Ada tiga cara dalam memperoleh nasab sebagai anak sah yaitu: pertama, pernikahan yang sah. Kedua, dengan pernikahan *fasid* yaitu seorang laki-laki dengan seorang wanita yang tidak diketahui bahwa wanita itu saudara kandungnya sendiri atau saudara sesusuan, maka anak itu sah dan dinasabkan seperti perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sesudah akadnya segera diganti oleh kakak atau kembarannya sehingga terjadi pergaulan dan setelah itu hamil maka anak itu dinasabkan kepada kedua orang tuanya dan dianggap sebagai anak sah. Ketiga, melalui hubungan badan dengan *syubhat*.

¹³ Soni Dewi J. Budianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin," *Magister Hukum* Vol.2 No.2, no. hukum (2000), <https://docplayer.info/142735477-Daftar-pustaka->

Sahnya seorang anak tergantung akad yang diucapkan oleh seorang laki-laki yang akan menjadi ayahnya dan menjadi penentu hubungan nasab antara seorang anak dengan ayahnya¹³.

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami> wa Adillatuh, Wahbah al-Zuhaili>* menerangkan bahwa ada tiga cara untuk menetapkan asal usul anak, sebagai berikut:

Pertama adalah pernikahan yang sah merupakan awal terjadinya hubungan nasab bagi anak keturunan. Hubungan darah pada dasarnya harus diawali dengan hubungan atau dengan akad menurut hukum Islam. Sekalipun kedua orang tua nanti bercerai, anak keturunannya tetap dianggap sebagai anak sah.

Kedua, dengan pengakuan garis nasab atau keturunan (*Isba>t al-Nasab bi al-Iqra>r*). istilah ini juga dalam ilmu fiqh sering diistilahkan dengan istilah >q. Istilha>q adalah pengakuan nasab seorang ayah kepada anaknya.

Ketiga, pengajuan alat-alat bukti seperti saksi termasuk di dalamnya keterangan ahli qiya>fah¹⁴.

Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa ada tiga syarat seorang anak dianggap sebagai anak yang sah dan dapat dinasabkan kepada ayahnya yaitu minimal kelahiran anak enam bulan dari pernikahan¹⁵.

Status anak luar nikah di Kelurahan Mappadaelo tidak sama dengan anak sah. Anak yang lahir di luar nikah maka ia disebut dengan anak alam, akibatnya anak

a-hamid-sarong-2010-hukum-perkawinan-islam-di-indonesia-cv-pena.html.

¹⁴ Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Farabi, 1958).

tersebut tidak bisa dihubungkan dengan ayahnya melainkan hanya pada ibunya termasuk dalam hal harta warisan dan perwalian karena anak yang dilahirkan dengan jenis kelamin perempuan di luar pernikahan tidak punya nasab dengan ayahnya. Berbeda dengan anak yang dilahirkan di luar pernikahan seorang laki-laki, ia tidak bisa mendapat harta peninggalan dari ayah biologisnya setelah meninggal begitupun juga ia tidak berhak menjadi wali nikah bagi keluarganya¹⁶.

Menurut hukum Islam, anak luar nikah tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. Ada beberapa masalah yang akan timbul di kemudian hari bagi anak luar nikah, yaitu:

1. Ia tidak boleh menisbahkan di belakang namanya dengan nama ayah biologisnya karena ia adalah anak ibunya bukan anak dari ayahnya.
2. Jika ia lahir sebagai anak pertama berkelamin laki-laki kemudian mempunyai adik perempuan maka anak pertama tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan adiknya tersebut
3. Ia tidak boleh mendapatkan warisan atau berhak menjadi ahli waris dari pihak ayah biologisnya namun ia berhak mendapatkan warisan dari ibu dan keluarga ibunya.
4. Anak luar nikah tidak boleh diwalikan oleh ayah biologisnya namun diwalikan oleh wali hakim.

Dalam hukum Islam telah diatur bahwa anak luar nikah tidak akan mendapatkan hak sebagaimana yang didapatkan oleh anak sah. Pengakuan seorang ayah tidak akan mengubah ketentuan yang telah ditetapkan. Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengakuan apalagi pengesahan sebagaimana tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika lembaga tersebut diberlakukan maka akan mengakibatkan dekadensi moral dan nilai sehingga membawa kepada penyimpangan seksual. Namun demikian, anak yang dilahirkan tetap suci. Ia mendapatkan hak sebagaimana anak yang lain kecuali hubungan keturunan dengan ayahnya secara hukum. Dalam hal ini, bukan berarti hukum Islam tidak manusiawi karena ayahnya bisa menggunakan wasiat dalam hal kewarisan dan wali hakim dalam hal pernikahan¹⁷.

Hal senada yang dilontarkan oleh M. Sakri Nur bahwa meskipun anak luar nikah hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun bukan berarti anak luar nikah tidak boleh mendapatkan harta peninggalan dari ayah biologisnya. Sandang, pangan, papan dan nafkah hidup tetap harus diberikan kepada anak biologisnya¹⁸ sehingga ia dapat melanjutkan kehidupan¹⁹.

Dalam implementasi sebagian masyarakat Kelurahan Mappadaelo mengenai hak anak luar nikah adalah selama ayah biologisnya menikahi ibu kandungnya sebelum anak tersebut lahir

¹⁶ M. Syahrir, Penghulu Kecamatan Tanasitolo, "wawancara", Mappadaelo 26 Juli 2021.

¹⁷ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).

¹⁸ M. Sakri Nur, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, "wawancara", Mappadaelo, 27 Juli 2021.

¹⁹ Erniati, Penyuluh Agama Islam Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, "wawancara", 27 Juli 2021.

maka ia mendapat hak waris dari ayah biologisnya meskipun dalam hal perwalian tetap tidak dibolehkan untuk menikahkan anak tersebut jika berjenis kelamin perempuan. Hal ini dilakukan salah satu sebabnya adalah untuk menyamarkan atau untuk menutup aib keluarga rapat-rapat sehingga aib yang telah lama terkubur tidak terungkit kembali²⁰.

Kadang seorang ayah menisbatkan namanya kepada anak luar nikah. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan seorang ayahnya bahwa anak luar nikah tersebut bukanlah anaknya, bukan darah dagingnya secara agama walaupun jika dibuktikan dengan tes DNA merupakan anak dari si ayah tersebut sehingga terjadilah waris mewarisi antara anak dan ayah biologisnya. Lebih parahnya lagi, ayah biologisnya menjadi wali nikah bagi anaknya yang berstatus sebagai anak luar nikah sehingga secara hukum pernikahannya menjadi batal disebabkan rukun wali tidak terpenuhi. Secara tidak langsung dapat terjadi pelegalan perzinahan dengan kedok pernikahan yang batal. Jika hal ini tidak ketahuan oleh anak turunannya maka hal ini dapat terjadi perzinahan secara turun temurun²¹.

Menurut Nurhaya bahwa tidak saling mewarisi antara bapak dan anak dan jika bapak biologis tidak menikahi ibunya maka dia bukan mahrom bagi si anak, tetapi jika bapak biologis menikahi ibunya maka hukumnya seperti ayah tiri²².

Hak anak luar nikah tidak sama dengan hak anak sah namun mereka tetap mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Di samping itu, bagi anak luar nikah yang tidak mendapat pengakuan dari ayahnya dan tanpa dilalui dengan pernikahan sebelumnya, selama ini menjadi problem adalah sulitnya kepengurusan akte kelahiran. Persyaratan dalam pengurusan akte kelahiran yang harus melampirkan buku nikah²³.

Meskipun perlakuan yang sama dalam hak mewarisi, kedudukan anak di luar nikah yang telah diakui tidak sama dengan anak sah. Ia sama-sama tetap mempunyai kesempatan untuk menjadi ahli waris untuk mendapatkan warisan walaupun warisan yang nanti didapatkan tidak sama besar dengan golongan anak sah²⁴.

Menurut Sitti Munira pengakuan seorang ayah terhadap anak luar nikah tidak bisa hanya dengan ucapan saja tetapi harus dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan seperti tes DNA atau ada bukti lain yang menunjukkan bahwa anak tersebut memang adalah anak biologisnya²⁵. Hal ini menjadi penting karena demi untuk tidak bercampur baurnya keturunan.

Anak luar nikah sebenarnya mulai terjadi di Kelurahan Mappadaelo beberapa faktor:

- a. Masalah Keluarga, kurangnya anak

²⁰ Indo Angka, Tokoh Adat Kelurahan Mappadaelo, "wawancara", Mappadaelo, 26 Juli 2021.

²¹ M. Syahrir, Penghulu Kecamatan Tanasitolo, "wawancara", Mappadaelo, 26 Juli 2021.

²² Nurhaya, Tokoh Adat Kelurahan Mappadaelo, "wawancara", Mappadaelo, 27 Juli 2021.

²³ Abdul Jalil, Tokoh Agama, "wawancara", Mappadaelo, 25 Juli 2021.

²⁴ Hijawati dan Rizayusmanda, "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Solusi* vol 19 No., no. HUKUM (2021), <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/333>.

²⁵ Sitti Munira, Tokoh Adat Kelurahan Mappadaelo, "wawancara", 26 Juli 2021.

mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarganya atau terjadi perselingkuhan.

b. Kurangnya kontrol dan pengawasan orang tua, pola asuh orang tua terhadap akhlak anaknya sehingga terjadi dekadensi moral tanpa memperhatikan norma-norma agama serta norma-norma adat istiadat yang berlaku di masyarakat, pergaulan bebas, lingkungan, faktor ekonomi.

c. Tidak mengetahui pendidikan tentang kesehatan seksual dan reproduksi secara dini.

d. Hubungan dalam keluarga yang buruk

e. Banyaknya tempat-tempat atau fasilitas yang bisa melakukan perbuatan tersebut apalagi pada saat sekarang di mana-mana dapat dilihat pasangan muda-mudi yang dilakukan di depan umum.

f. Pengaruh teknologi yang semakin canggih, semua bisa diakses melalui internet berupa konten-konten yang tidak mendidik.

Untuk menanggulangi penyebab terjadinya anak luar nikah di Kelurahan Mappadaelo, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah:

1. Membekali anak dengan ilmu agama yang baik
2. Mengawasi dan mengontrol anak agar tidak terjerumus berbuat zina.
3. Batasi pergaulan di usia remaja, memberikan pendidikan atau membatasi anak tentang konten seks ketika menonton tv dengan anak.
4. Membiarkan anak bergaul dengan teman-teman yang telah menjadi ibu

rumah tangga di usia remaja agar mereka belajar untuk tidak melakukan yang sama.

5. Memberikan sosialisasi atau penyuluhan terhadap anak muda mudi tentang bahaya hubungan seks bebas dan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

6. Jika seorang laki-laki telah membenihkan rahim ke seorang perempuan, cara yang ditempuh adalah menikahkan mereka atau menikahkan ke laki-laki yang lain jika ada yang berkeinginan untuk meminang perempuan tersebut. Namun, yang terpenting adalah mengajak anak untuk berpikir dan berdiskusi tentang langkah yang akan ditempuh sehingga kedua belah pihak nyaman dan tanpa adanya kekerasan.

Hukum Islam mempunyai dinamika dan karakter serta ruang lingkupnya sendiri. Sistem hukum Islam memiliki sistem sendiri yang disebut dengan fiqh. Hukum fiqh bukanlah hukum yang sempit melainkan cakupan objek pembahasannya sangat luas dan dinamis. Hukum fiqh mencakup tuntunan semua aspek kehidupan manusia baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Jika dari segi aspek ibadah hubungan hamba dengan Allah swt sedangkan dari segi muamalah adalah hukum yang mengatur interaksi sesama manusia.

Hukum Islam dirumuskan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan manusia, baik itu bersifat pribadi maupun kelompok. Belum pernah ada agama sebelumnya yang mengatur tatanan kehidupan umat

manusia dengan sempurna kecuali Islam²⁶.

Salah satu hukum yang terdapat dalam Islam adalah berkaitan dengan hubungan kewarisan. Ketika berbicara dengan kewarisan sangat erat kaitannya dengan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Pengaturan tentang hak waris anak dalam hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadis sehingga tidak dapat diubah oleh hukum positif. Namun, untuk menyesuaikan kondisi dan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat serta dalam memberikan perlindungan kepada anak luar nikah maka pewarisan terhadap anak luar nikah patut ditinjau kembali.

Dalam surah al-Nisa telah diatur tentang pembagian harta peninggalan atau warisan bagi ahli waris. Di sana tertera dengan jelas pembagian masing-masing yang ditentukan bagi ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan tentang penyaluran harta setiap individu.

Hukum kewarisan dalam Islam tidak wajib untuk diterapkan dalam pembagian warisan. Berdasarkan dengan hukum tersebut, bahwa masyarakat Kelurahan Mappadaelo menerapkan pembagian warisan tidak sesuai dengan yang diterangkan oleh al-Qur'an. Mayoritas masyarakat Kelurahan Mappadaelo lebih cenderung membagi harta peninggalan atau warisan kepada anak secara sah mereka dengan cara hibah.

Begitupun pula dengan pembagian warisan kepada anak luar nikah di

Kelurahan Mappadaelo dengan cara hibah. Ayah biologisnya membagi harta peninggalan atau warisannya sebelum meninggal kepada anak-anaknya. Ia tidak membedakan antara anak sah dengan anak luar nikah baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kecemburuan yang bisa terjadi di antara mereka²⁷.

Selain kewarisan anak luar nikah dengan cara hibah, ada juga yang menerapkan sistem pewarisan wasiat di Kelurahan Mappadaelo. Jika seorang ayah mempunyai beberapa anak, maka ayahnya memberikan wasiat kepada anak-anaknya untuk membagi harta peninggalannya. Setelah ditanyakan penyebab dari warisan yang diberikan kepada anak luar nikah atas landasan kemanusiaan dan kasih sayang terhadap anak tersebut²⁸.

Ada juga pembagian yang disesuaikan dengan kesepakatan masing-masing keluarga atau kebiasaan adat setempat. Umumnya dilakukan sama seperti kepada anak yang statusnya sebagai anak sah dari pernikahan yang tercatat di instansi pemerintahan²⁹.

Menurut M. Syahrir selain pewarisan seorang ayah biologis bagi anak luar nikah, pewarisan anak luar nikah yang telah meninggal ibunya juga pernah terjadi di Kelurahan Mappadaelo. Hal ini terjadi karena tidak ada keterangan dari ibu kandungnya sebelum meninggalnya bahwa anaknya adalah anak luar nikah sehingga anak tersebut dianggap sebagai anak sah sehingga harta peninggalan

²⁶ Mintarno, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender: Studi Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak" (Universitas Diponegoro, 2006).

²⁷ M. Syahrir, Penghulu Kecamatan Tanasitolo, "wawancara", Mappadaelo, 27 Juli 2021.

²⁸ M. Jafar Aras, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, "wawancara", sengkang, 27 Juli 2021.

²⁹ Fahrudin, Tokoh Pendidik Kelurahan Mappadaelo, "wawancara", Mappadaelo, 27 Juli 2021.

ibunya otomatis beralih kepada anaknya meskipun secara hukum Islam anak tersebut memang berhak berstatus sebagai ahli waris³⁰.

KESIMPULAN

Masyarakat Kelurahan Mappadaelo tidak membedakan anak tersebut baik itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan selama ia berstatus anak luar nikah. Artinya bahwa, kedua-keduanya tetap akan mendapatkan sandang, pangan, dan papan dalam hal ini berupa nafkah hidup dari ayah biologisnya sesuai dengan penghasilannya sebagaimana layaknya hak yang diberikan kepada anak sah. Anak sah memiliki hak nasab agar anak terjaga dari kehinaan, kesia-siaan, dan selamat dari cela, hak susuan agar anak terjaga dari kelaparan dan kehausan yang dapat menyebabkan kematian, hak nafkah selama anak belum bisa mandiri dengan ekonominya, hak h{ad{a>nah hingga anak dapat mandiri sendiri dengan segala ilmu dan budi pekerti, hak perwalian atas diri dan hartanya hingga punya kecakapan sendiri. Sedangkan anak luar nikah akan timbul beberapa masalah tentang hak-hak mereka di antaranya adalah tidak adanya hak menjadi ahli waris baik laki-lakio maupun perempuan dari ayah biologisnya dan hak perwalian jika anak tersebut berjenis kelamin perempuan. Namun hak hidup, tumbuh dan berkembang bagi anak luar nikah harus tetap dijaga dan tidak boleh dirampas hanya karena ia berstatus sebagai anak luar nikah.

Hukum Islam telah mengatur bahwa anak luar nikah tidak akan mendapatkan warisan atau harta peninggalan dari ayah biologisnya setelah ia meninggal karena tidak ada hubungan nasab dan anak luar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya

dan keluarga ibunya sehingga anak luar nikah hanya akan menjadi ahli waris dan menerima warisan dari ibunya saja. Namun pada kenyataannya yang terjadi di Kelurahan Mappadaelo seorang ayah memberikan harta peninggalan kepada anaknya yang berstatus sebagai anak luar nikah dengan cara hibah dan wasiat. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kecemburuan di antara anak-anak mereka dan rasa kasih sayang kepada anak-anak mereka walaupun di antara mereka ada yang berstatus sebagai anak luar nikah. Adapun waris mewarisi bagi anak luar nikah yang telah meninggal ibunya juga pernah terjadi di Kelurahan Mappadaelo. Jadi waris mewarisi harta peninggalan antara anak luar nikah dengan baik ayah biologisnya maupun dengan ibu kandungnya pernah terjadi di tengah masyarakat Mappadaelo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. Toha. *Hukum Waris Islam*. Cet.XIV. Yogyakarta: UII Pres, 2017.
- Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi. *Sahih Al-Bukhari*. Juz VIII. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Ahmadi, Wahid. *Halal Haram Dalam Islam*. Cet.III. Solo: Era Intermedia, 2003.
- Al-Kattani, Abdul Hayyie. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta Timur: Gema Insani, 2011.
- Amin, Artiko Alkostar dan M. Sholeh. *Pembangunan Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Basalamah, A. M. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Cet.I. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Budianto, Soni Dewi J. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin." *Magister*

³⁰ M. Syahrir, Penghulu Kecamatan Tanasitolo, "wawancara", Mappadaelo, 27 Juli 2021.

- Hukum* Vol.2 No.2, no. hukum (2000).
<https://docplayer.info/142735477-Daftar-pustaka-a-hamid-sarong-2010-hukum-perkawinan-islam-di-indonesia-cv-pena.html>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Hairi, Prianter Jaya. "Status Keperdataan Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46 PUU-VIII/2010." SDIP Pusat Penelitian, 2012.
https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info_Singkat/id/31.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 2014.
- Kumoro, R. Youdhea S. "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata." *Lex Crimen* Vol 6 No.2, no. hukum (2017).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/excrimen/article/view/15338>.
- Mintarno. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender: Studi Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak." Universitas Diponegoro, 2006.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet.I. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Pusvita, Sari. "Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan." *Ulul Albab* Vol.1 No.2, no. Hukum Islam (2018).
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2338>.
- Rizayusmanda, Hijawati dan. "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Solusi* vol 19 No., no. HUKUM (2021).
<https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/333>.
- Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Yani, Achmad. *Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Cet.I. Jakarta: Kencana, 2019.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Farabi, 1958.